



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR **62** TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN RAHAYU KECAMATAN  
MARGAASIH. KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Peraturan ...

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Nomor: **006/PP.05.1-BA/32.04.10.2005/2023** tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN RAHAYU KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam

Tahun ...

melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rahayu

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA/KELURAHAN RAHAYU



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANDUNG  
 NOMOR **62** TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 PADA DESA / KELURAHAN RAHAYU  
 KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN  
 BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 PADA DESA/KELURAHAN RAHAYU KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN  
 BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>Alamat TPS</b>
1	SENI JANUAR NABILA RACHMAN	P	1	RW 1 RT 1.2
2	ELA SETIAWATI	P	2	RW 1 RT 2,3,4
3	NIA KURNIASIH	P	3	RW 1 RT 4.5
4	RESTI MASRIPAH	P	4	RW 2 RT 1.2
5	HASNA HALIMATUSSADIAH	P	5	RW 2 RT 2.3
6	SINTA ROHIMAH	P	6	RW 2 RT 3,4,5
7	WAFI APIPAH	P	7	RW 2 RT 5.6
8	WAHYUNI	P	8	RW 2 RT 6.7
9	EVI SRI WAHYUNI	P	9	RW 3 RT 1,2,10
10	RENI ANGGRAENI	P	10	RW 3 RT 4.5
11	YULI JUBAEDAH	P	11	RW 3 RT 4.5
12	NENG NURUL UMMAH	P	12	RW 3 RT 5.6
13	MOHAMMAD FACHRI SYARIPUDIN	L	13	RW 3 RT 6,7,8,9
14	MUHAMAD HAMDANI	P	14	RW 4 RT 1.2
15	AI HALIMAH	P	15	RW 4 RT 2.3
16	FARIDAH	P	16	RW 4 RT 3,4,5
17	KHUSNUL KHOTIMAH	P	17	RW 4 RT 5,6,8
18	NURUL BARZAH	P	18	RW 5 RT 1.2
19	HAFID SHIDIQ	L	19	RW 5 RT 2.3
20	TUTI ALAWIYAH	P	20	RW 5 RT 3.4
21	DADAN HAMDANI	L	21	RW 5 RT 5.6
22	M. ABIL	L	22	RW 5 RT 6,7,8,9
23	SARI NUR FITRI	P	23	RW 6 RT 1.2

24	EVA FALIANA DEWI	P	24	RW 6 RT 2.3
25	HADI HAERUDIN	L	25	RW 6 RT 3.4
26	ANITA GUSTIAH	P	26	RW 6 RT 4.5.6
27	ASTI WIDIASTUTI	P	27	RW 6 RT 6.7
28	RIZAL DARMAWAN	L	28	RW 6 RT 7,8,9
29	ELI HERAWATI	P	29	RW 7 RT 1.2
30	UMMI MAHMUDAH	P	30	RW 7 RT 2.3
31	LAELA HASANAH	P	31	RW 7 RT 3.4
32	HERA WATI	P	32	RW 7 RT 4,5,6
33	MELAWATI	P	33	RW 7 RT 6,7,8
34	AI SUPARTINI	P	34	RW 7 RT 8.9
35	TASYA AMELIANI	P	35	RW 7 RT 8,10
36	LIA AMELIA	P	36	RW 8 RT 1
37	MUHAMMAD AHDAN FADILAH	L	37	RW 8 RT 2.3
38	NURDIN	L	38	RW 8 RT 3.4
39	NAZMINAL HUSNA	P	39	RW 8 RT 5.6
40	FAUZIAH	P	40	RW 8 RT 6,7,8
41	VEGA HERA IRAWAN	P	41	RW 8 RT 8.9
42	KOSWARA	L	42	RW 9 RT 1.2
43	CARWITA	L	43	RW 9 RT 2.3
44	ABDUL KHOLIK	L	44	RW 9 RT 3,4,5
45	MUHAMMAD MUSTAFIDH AMNA	L	45	RW 9 RT 5.6
46	SENI	P	46	RW 9 RT 6,7,8,9
47	AULIA RAHMAN	L	47	RW 10 RT 1.2
48	M RIFKI KURNIA	L	48	RW 10 RT 2,3,4
49	ANGGI RIYADI	L	49	RW 10 RT 4,5,6
50	ANANDA AMALIA PUTRI	P	50	RW 10 RT 6,7,8,9
51	NENG NURHAYATI	P	51	RW 10 RT 9,10
52	AGUS MUNAWAR	L	52	RW 11 RT 1,2
53	MASNA MAULIDA	L	53	RW 11 RT 3,4
54	BOEN NJAN SIONG	L	54	RW 11 RT 3,4,5
55	SUHERMAN	L	55	RW 11 RT 6,7,8,9,10
56	SHINTIA MAHARANI	P	56	RW 12 RT 1,2,3,4
57	VINA APRIANI	P	57	RW 12 RT 2,3,4,5,6,8
58	ABUNG	P	58	RW 13 RT 1,2
59	AJUN WAHYUDIN	L	59	RW 13 RT 2,3,4
60	YANTI PUSPITASARI	P	60	RW 13 RT 5,8
61	SRI APRILIA	P	61	RW 13 RT 6,7
62	AHMAD SAROJI	P	62	RW 14 RT 1,2,3,4
63	RIZKY MAULANA	L	63	RW 14 RT 1,2,3,4
64	ABDUL GOPUR	L	64	RW 15 RT 1,2,3
65	SAEFUL ANWAR	L	65	RW 15 RT 3,4,5
66	JHONSON PANGARIBUAN	P	66	RW 15 RT 5,6,7
67	SITI SOPIAH	P	67	RW 16 RT 1,2
68	RINA FAUZIAH	P	68	RW 16 RT 2,3

69	SUHENDAR	L	69	RW 16 RT 3,4,5
70	ADE HILMAN	L	70	RW 16 RT 5,6,7,8,9
71	WIDANINGSIH	P	71	RW 17 RT 1,2
72	SARI SUMYATI	P	72	RW 17 RT 2,3
73	MARYAM HAQQU	P	73	RW 17 RT 4,5,6
74	SITI HAJAR	P	74	RW 17 RT 6
75	EKA NURHAENI	P	75	RW 17 RT 6,7
76	SITI HASANAH	P	76	RW 18 RT 1,2
77	JEJENG SAEPUDIN	L	77	RW 18 RT 2,3
78	ASEP HERMAN SUDRAJAT	L	78	RW 18 RT 3,4,5
79	YANI MARIYANI	P	79	RW 18 RT 5,6

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA/KELURAHAN RAHAYU

